



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS PERIKANAN

Alamat : Komplek Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangri Kec. Malili,

Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Website : <https://www.luwtimurkab.go.id/> Email : [diskan@luwtimurkab.go.id](mailto:diskan@luwtimurkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: 42 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN TAHUN 2025-2029

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk mensinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2025-2029 dengan sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Starategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 - 2029


## M E M U T U S K A N

### MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahun, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Straregis Dinas Perikanan Tahun 2025 – 2029.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
1. Jumlah Produksi Perikanan
  2. Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan
  3. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)
  4. Nilai AKIP Perangkat Daerah
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja eselon II dan Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 06 Oktober 2025



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 42 Tahun 2025  
Tanggal : 06 Oktober 2025

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : DINAS PERIKANAN
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang perikanan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum (dalam bentuk rekomendasi teknis)
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja Utama 2025 - 2029

| SASARAN RENSTRA |                                      | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | FORMULASI   | PENANGGUNG JAWAB             | SUMBER DATA                                     |
|-----------------|--------------------------------------|--|--------|---|------------------------------|---|
| 1               | 2                                    | 3  | 4      | 5   | 6                            |   |
| 1               | Meningkatnya Produktifitas Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan  | Ton    | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun   | Laporan Statistik; Perikanan | Bidang Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya |
| 2               |                                      | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan                                 | Ton    | Jumlah produksi hasil olahan perikanan selama setahun   | Laporan Statistik; Perikanan | Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan            |
| 3               |                                      | Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) | Persen | Indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya (pendapatan-It) dibagi indeks harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya (pengeluaran-Ib) dikali 100 | Laporan Statistik; Perikanan | Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya           |

|   |   |                             |       |                                  |  |   |
|---|---|-----------------------------|-------|----------------------------------|--|---|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai | Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat |  | Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan LHE Inspektorat |
|---|---|-----------------------------|-------|----------------------------------|--|---|

#### Penjelasan :

##### 1. Meningkatnya Produktifitas Perikanan

Meningkatnya produktifitas perikanan merupakan langkah yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Terdapat 3 ( Tiga ) unsur atau indikator yang di anggap tepat untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan yaitu Jumlah Produksi perikanan, Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

##### Indikator Kinerja Utama 2025 - 2029

| INDIKATOR KINERJA                      | DEFINISI OPERASIONAL   | RELEVANSI MENGGAMBARKAN KONDISI   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | 1   | 2 |
| Jumlah Produksi Perikanan              | Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang di tangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun rumah tangga perikanan | Jumlah Produksi Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan              |   |
| Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan | Kegiatan transformasi bahan baku hasil perikanan (seperti ikan, udang, rumput laut) menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui proses pengolahan   | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian produktifitas disektor perikanan |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) | Indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemampuan tukar hasil produksi perikanan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi dan produksi, dimana nilai lebih dari 100 menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran | Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian sektor perikanan terhadap ketahanan pangan, khususnya dari sisi ketersediaan pangan yang dihasilkan dan kesejahteraan pelaku di sektor perikanan |
|--|---|---|

## 2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah merupakan langkah yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Terdapat 1 ( Satu ) unsur atau indikator yang di anggap tepat untuk menggambarkan pencapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah perikanan yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah

### Indikator Kinerja Utama 2025 - 2029

| INDIKATOR KINERJA           | DEFINISI OPERASIONAL  | RELEVANSI MENGGAMBARKAN KONDISI  |
|-----------------------------|---|--|
| 1                           | 2   | 3  |
| Nilai AKIP Perangkat Daerah | Hasil penilaian system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan | Memberikan gambaran nyata sejauh mana perangkat daerah menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Nilai AKIP Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat bukan sekedar pelaporan administratif, tetapi strategis dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani |

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 06 Oktober 2025



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur

Nomor : 42 Tahun 2025  
Tanggal : 06 Oktober 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERIKANAN  
TAHUN 2025-2029**

| NO | SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | FORMULASI INDIKATOR   | SATUAN | TARGET  |         |         |         |         |
|----|---|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   |  |   |        | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | TAHUN 5 |
| 1  | Meningkatnya Produktifitas Perikanan        | Jumlah Produksi Perikanan  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya selama setahun   | Ton    | 427,536 | 469,385 | 515,459 | 566,123 | 621,893 |
| 2  |   | Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan                                 | Jumlah produksi hasil olahan perikanan selama setahun   | Ton    | 618     | 680     | 748     | 823     | 905     |
| 3  |   | Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) | Indeks harga yang diterima nelayan dan pembudidaya (pendapatan-It) dibagi indeks harga yang dibayar nelayan dan pembudidaya (pengeluaran-Ib) dikali 100 | Persen | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 4  | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah  | Nilai AKIP Hasil LHE Inspektorat  | Nilai  | 74      | 75      | 76      | 77      | 78      |